



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III  
HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah Kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
  - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi Hibah kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.

- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Contoh Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal hibah berupa Uang melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah untuk melakukan evaluasi usulan/proposal hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala OPD terkait dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6) yang telah disetujui

oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) Hibah yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub kegiatan di masing-masing OPD sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah atau tugas, pokok, dan fungsi.
- (4) Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub kegiatan di sekretariat daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar Penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada OPD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah; dan/atau

- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang atau jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD teknis yang terkait.

#### Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-OPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- pemberi dan penerima hibah;
  - tujuan pemberian hibah;
  - besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dengan Keputusan Bupati.
- (4) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada penerima hibah dilakukan secara bertahap atau sekaligus setelah penandatanganan NPHD, dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. proposal usulan awal dari penerima hibah yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/lurah;
  - b. proposal akhir untuk pencairan dana yang sudah diverifikasi;
  - c. syarat-syarat pendukung lainnya seperti;
    - 1. susunan kepanitiaan;
    - 2. rencana anggaran biaya;
    - 3. nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan

- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.
- (3) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

#### Pasal 19

Pertanggung jawaban OPD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan proposal dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Peraturan/Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Penerima Hibah uang;

- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas Pemberian Hibah berupa uang.

#### Pasal 20

- (1) Pertanggung jawaban OPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. Peraturan/Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
  - c. NPHD; dan
  - d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 23

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### BAB IV

## BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan dari kepala OPD terkait.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk

kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim

piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 31

- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

### Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial terencana yang merupakan kewenangan pemerintah daerah ditempatkan pada sub kegiatan di masing-masing OPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian bantuan sosial.
- (4) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial tidak terencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- (5) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub kegiatan di Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada OPD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa,

objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

#### Pasal 34

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-OPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada penerima bantuan sosial dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- a. proposal usulan awal dari penerima bantuan sosial yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Lurah;
  - b. proposal akhir untuk pencairan dana yang sudah diverifikasi;
  - c. persyaratan pendukung lainnya adalah:
    1. susunan Kepanitiaan;
    2. rencana anggaran biaya; dan
    3. nomor rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan OPD terkait.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan sosial.
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bendahara pengeluaran PPKD.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.
- (3) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada OPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 40

- (1) OPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial barang meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk serah terima barang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

- (3) Contoh Format Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala OPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 44

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak mempertanggungjawabkan secara formal dan materiel, maka Penerima Hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan bantuan sebagaimana dimaksud kepada Pemerintah Daerah melalui instansi pengelola teknis yang selanjutnya akan dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 19 NOVEMBER 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 20 November 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 89



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

..... 202...

Nomor : Kepada Yth.  
Lamp. : 1 (satu) berkas BUPATI KAPUAS HULU  
Perihal : Permohonan Hibah di  
..... Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kota/Desa ..... di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/Pemerintah ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon  
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

B. CONTOH FORMAT SISTEMATIKA PROPOSAL  
PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH


BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG (SYARAT-SYARAT PENDUKUNG  
LAINNYA)

BUPATI KAPUAS HULU, <sup>1</sup>



A.M. NASIR

*Handwritten mark*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
 DALAM BENTUK UANG

NOMOR	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Dst			

KEPALA OPD.....,

.....

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR

B. CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG

NOMOR	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA OPD.....,

.....

☞ BUPATI KAPUAS HULU, 7

A. A.M. NASIR

A

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
 DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini ....., tanggal.....bulan ..... tahun .....yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI KAPUAS HULU yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : .....  
 No KTP : .....  
 Jabatan dalam Organisasi : .....  
 Alamat : .....  
 Yang bertindak untuk dan atas nama.....(sekolah) .....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.. .....Provinsi/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap atau sekaligus sejauh dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;

*Ab*

7

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
  - d. Pakta Integritas.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

A

B. CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini ....., tanggal.....bulan ..... tahun .....yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI KAPUAS HULU yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... (sekolah).....Desa/Kelurahan.....Kecamatan .....Provinsi/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp..... (.....rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

A

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

*A*

C. CONTOH FORMAT

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. KTP :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Organisasi :

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 kepada.....akan di pergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


Selanjutnya apabila pekerjaan/kegiatan yang kami lakukan telah selesai maka akan kami memenuhi kewajiban yaitu pembuatan laporan penggunaan dana bantuan kami terima tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(Nama Penerima Hibah)

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR .....TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

A

B. CONTOH FORMAT

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

A<sub>2</sub>

C. CONTOH FORMAT


DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA,  
JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA

NOMOR	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rupiah)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst			

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

~~OF~~ BUPATI KAPUAS HULU, ↑

  
A.M. NASIR

A

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG

DITERIMA OLEH .....

TRIWULAN: ..... TA .....

..... 202...

Nomor :  
 Lamp. : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Penggunaan  
 Dana Hibah

Kepada Yth.  
 BUPATI KAPUAS HULU  
 Di  
Putussibau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak BUPATI Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ..... sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN .....

NOMOR	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
 Penerima Hibah,

.....

*A*

B. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA  
YANG DITERIMA OLEH .....  
TAHUN ANGGARAN.....

....., ..... 202...

Nomor : Kepada Yth.  
Lamp. : 1 (satu) berkas BUPATI KAPUAS HULU  
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak BUPATI Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ..... unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

~~OF~~ BUPATI KAPUAS HULU, 

 A.M. NASIR



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 99 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....  
berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... bulan.....  
Tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. .... BUPATI KAPUAS HULU/Pejabat yang  
ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota  
Masyarakat ..... yang selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa sebanyak ..... unit  
dengan nilai sebesar Rp..... (.....rupiah)  
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

PIHAK PERTAMA  
BUPATI KAPUAS HULU/  
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA  
KETUA  
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI  
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

☞ BUPATI KAPUAS HULU, 7

A. A.M. NASIR

A

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN HIBAH UANG

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini .....  
selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga....., menyatakan  
bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai  
NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan  
peruntukannya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah .....

.....

~~BUPATI~~ KAPUAS HULU, 9

  
A.M. NASIR

A

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN  
2021

A. CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP

....., ..... 202...

Nomor : Kepada Yth.  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial  
BUPATI KAPUAS HULU  
Di  
Putussibau

Sehubungan dengan adanya kegiatan .....,  
kami ..... (Kelompok/Anggota Masyarakat).....  
bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak  
untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar  
Rp..... (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya  
sebagai berikut :

- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami  
lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan  
Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon  
(Kepala Kelompok/Anggota  
Masyarakat)

---



B. CONTOH FORMAT  
SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG (DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA)

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

A

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
 DALAM BENTUK UANG

NOMOR	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUIJUI
1	2	3	4	5

KEPALA OPD.....,

.....

A

B. CONTOH FORMAT


HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG

NOMOR	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA OPD.....,

(.....)

~~CA~~ BUPATI KAPUAS HULU, <sup>7</sup>



A.M. NASIR

A

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : /KODE OPD/2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG  
ATAU BARANG TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

*B*

B. CONTOH FORMAT

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG  
DITERIMA

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2		3
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

*A*

C. CONTOH FORMAT


DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH  
DAN NILAI YANG DITERIMA

NOMOR	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst			

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

~~BUPATI~~ KAPUAS HULU, ↑

  
A.M. NASIR

A

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
 YANG DITERIMA OLEH .....

TRIWULAN: ..... TA .....

....., .....202...

Nomor : Kepada Yth.  
 Lamp. : 1 (satu) berkas BUPATI KAPUAS HULU  
 Perihal : Laporan Penggunaan Di  
 Dana Bantuan Sosial Putussibau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak BUPATI  
 Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan  
 ..... sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan  
 sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut  
 :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN .....

NOMOR	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
 Penerima Bantuan Sosial,

.....

A

B. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG  
YANG DITERIMA OLEH.....  
TAHUN ANGGARAN.....

....., .....202...

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.  
BUPATI KAPUAS HULU

Di  
Putussibau


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak BUPATI  
Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak .....  
unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai  
dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Bantuan Sosial,

.....  
BUPATI KAPUAS HULU, ↑

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....  
berdasarkan Peraturan Bupati KAPUAS HULU Nomor..... tanggal.....  
tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. .... BUPATI KAPUAS HULU/Pejabat yang  
ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat  
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang sebanyak ..... unit dengan  
nilai sebesar Rp..... (..... rupiah)  
diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

PIHAK KESATU  
BUPATI KAPUAS HULU/  
PEJABAT YANG MEWAKILI,

PIHAK KEDUA  
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA  
MASYARAKAT.....,

.....

.....

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A. M. NASIR

A

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini .....  
selaku Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat .....,  
menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah  
diterima sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu dan membuktikan  
penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Penerima Bantuan Sosial .....

.....

BUPATI KAPUAS HULU, 7

A. A.M. NASIR

A